



**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROFESI DOKTER**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Jl. Raya Raden Patah, Parung Serab, Kota Tangerang, Banten 15153. Telp. 021-4161 4011 / 0878 0005 0052  
Website : [fk.uhamka.ac.id](http://fk.uhamka.ac.id), Email : [kedokteran@uhamka.ac.id](mailto:kedokteran@uhamka.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 865/D.01.01/2025

**Tentang**  
**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI VISI MISI**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu disusun Tim Penyusun Revisi Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Revisi Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 1580/A.01.01/2013 tentang Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Memperhatikan : 1. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2024-2028
2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi tanggal 13 Agustus 2025

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Revisi Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Revisi Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini bertugas menyusun Visi Misi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Safar 1447 H  
19 Agustus 2025 M



Dekan,  
Dr. dr. Wawang S. Sukarya, Sp. OG(K), MARS, MH. Kes A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I dan II
3. Wakil Dekan I dan II Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.  
Nomor : 865 /A.01.04/2025  
Tanggal : 25 Safar 1447 H/ 19 Agustus 2025 M.  
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Revisi Visi Misi  
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI VISI MISI  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**Penanggung jawab** : Dekan Fakultas Kedokteran  
(Dr.dr. Wawang S. Sukarya, SP.OG(K), MARS, MH.Kes)

**Pengarah** : 1. dr. Rizka Aries Putranti, M.MedEd.  
2. dr. Bety Semara Lakhsmi, MKM.  
3. Dr. dr. Irena Ujianti, M.Biomed  
4. Rahmat Dahlan, SE, M.Si.

**Ketua** : dr. Hafidz Muhammad Prodjokusumo, Sp.Rad.

**Sekretaris** : dr. Zainal Abidin, MKM.

**Anggota** : 1. dr. Arief Indra Sanjaya, Sp.PK  
2. dr. Zahra Nurushofa, Sp.PA  
3. dr. Erlina Pudyastuti, MKM.  
4. Dr. dr. Gea Padhita, Sp.N. M.Kes.  
5. dr. Wening Tri Mawanti, Sp.OK  
6. Muhammad Arif Budiman, S.Pd., M.Biomed.



Dr.dr. Wawang S.Sukarya,Sp.OG(K),MARS,MH.Kes